

Judul : Pemilihan Hakim Konstitusi Butuh Standar yang Jelas
Tanggal : Jumat, 06 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pemilihan Hakim Konstitusi Butuh Standar yang Jelas

Mekanisme pemilihan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR, dan Presiden yang standar diharapkan dapat menjaga kualitas kenegarawanan di Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah berembusnya kabar bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi akan menyasar sejumlah hakim yang berbeda pandangan dengan lembaga pengusul, sejumlah pihak mengharapkan agar pemilihan hakim konstitusi memiliki standar yang jelas. Tidak standarnya mekanisme seleksi hakim konstitusi di antara tiga lembaga pengusul calon hakim konstitusi, yakni Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, memicu kekhawatiran akan tergesurnya kualitas kenegarawanan di MK.

Terakhir, pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi oleh DPR mengundang polemik. Sebab, sebelumnya, DPR telah memilih Inrosentias Samud sebagai calon hakim konstitusi. Namun, kemudian, DPR tiba-tiba meniadakan Adies, mantan anggota DPR, sebagai calon hakim konstitusi.

Kamis (5/2/2026), Adies mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Mantan anggota Fraksi Partai Golkar DPR, yang menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun dari hakim konstitusi, itu berkomitmen mengundurkan diri dari majelis perkara apabila menanggapi kasus yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, termasuk perkara yang berkaitan dengan Partai Golkar.

Hadir dalam pengucapan sumpah antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahil Lahadalla, serta Wakil Ketua DPR Sumi Dasco Ahmad. Ada pula Ketua Mahkamah Agung Sumarto, Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, serta Hakim Konstitusi Daniel Yusnis Pascastika Foelek dan Guntur Hamzah.

Seusai pelantikan, Adies mengatakan, mekanisme etik di MK sudah mengatur secara tegas langkah hakim ketika terdapat potensi benturan kepentingan. Karena itu, ia memastikan akan mematuhi aturan itu demi menjaga objektivitas putusan lembaga penjaga konstitusi tersebut. Salah satunya, jika nantinya harus menangani perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah yang melibatkan Golkar.

"Tentunya kalau di MK itu ada aturan-aturan. Kalau dianggap ada *conflict of interest*, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, keuntungannya saya juga akan



Presiden Prabowo Subianto memberi selamat kepada Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Wakil Menteri Keuangan Jуда Agung (ketiga dari kiri) sesai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Adies menggantikan Arief Hidayat yang purnatugas, sedangkan Jуда mengisi posisi yang ditinggalkan Thomas Djwandono.

mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar" ujarnya.

Langkah serupa pernah dilakukan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Pada Pemilu 2024, Arsul tidak ikut menanggapi perkara perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif yang melibatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adapun dalam sergokta hasil pilkada yang melibatkan kandidat dari PPR perkara tersebut dialihkan ke panel lain atau Arsul mengundurkan diri dari persidangan.

Terkait proses pemilihannya sebagai hakim konstitusi melalui DPR yang menuai polemik, Adies memilih tidak banyak berkomentar. Ia menyebut seluruh tahapan, mulai dari uji kelayakan hingga persetujuan paripurna, sepenuhnya menjadi kewenangan parlemen.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Aswanto mengatakan, jika revisi Undang-Undang MK dilakukan, hal itu berpotensi mengancam posisi sejumlah hakim konstitusi yang kini menjabat. "Salah satu poin yang akan diubah adalah ketentuan bahwa hakim bisa dievaluasi se-

tiap saat," ucapnya (*Kompas*, 5/2/2026).

Aswanto memberikan contoh posisi dirinya sebagai hakim konstitusi yang pada 2022 digantikan Guntur Hamzah oleh DPR. Kala itu Guntur menjabat Sekretaris Jenderal MK.

Menurut Aswanto, masih ada pandangan di DPR yang memosisikan hakim sebagai repositasi langsung lembaga pengusul. "Bahkan, ada oknum anggota DPR mengatakan, itu, kan, seperti perusahaan. Kan, kami owner-nya. Nah, kalau owner-nya enggak setuju, kami ganti dong," kata Aswanto menirukan ucapan oknum anggota DPR yang dimaksud.

Memicu kekhawatiran

Ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khaerul Fahmi, mengatakan, tidak standarnya mekanisme seleksi hakim konstitusi di antara tiga lembaga pengusul—Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden memicu kekhawatiran akan tergesurnya kualitas kenegarawanan di MK. Tanpa adanya standarisasi yang jelas dan transparan, pro-

ses pengisian jabatan hakim MK dinilai rentan disusupi kepentingan politik kelompok kecil yang lebih luas.

"Seharusnya menggunakan pola yang sama dalam arti mencari negarawan. Dan, membuka ruang seleksi bagi siapa pun untuk masuk dalam proses tersebut. Ini juga penting untuk mengurangi potensi terpeilihnya orang-orang yang dikirim hanya karena amarah terhadap putusan-putusan MK sebelumnya. Sering kali, kita melihat cara berpikir DPR seakan-akan mereka adalah komisaris yang memilih hak penuh, padahal cara berpikirnya seperti itu tidak tepat dalam konteks seleksi hakim konstitusi," kata Khaerul, Kamis (5/2).

Ia juga mengkritisi model seleksi yang dilakukan oleh MA yang hanya membuka peluang bagi internal MA dan peradilan di bawahnya (hakim). Seharusnya MA tidak hanya mencari dari internal hakim karena konstitusi tidak mengunci bahwa calon haruslah berasal dari hakim. "Ada orang-orang di luar dengan latar belakang yang me-

mungkinkan untuk diusulkan oleh MA. Begitu juga dengan Presiden, jangan sampai mengusulkan dari kabinetnya saja jika mengikuti pola pikir yang tertutup," ujarnya.

Menurut Khaerul, proses seleksi hakim konstitusi harus berangkat dari pemahaman yang sama bahwa yang dicari adalah seorang negarawan. Karena itu, proses seleksi yang dilakukan oleh ketiga lembaga pengusul harus menggunakan standar substansi yang sama.

LU MK telah menyebutkan prinsip seleksi calon hakim yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, bagaimana prinsip itu dijalankan oleh ketiga lembaga pengusul belum diatur secara teknis.

Salah satu solusinya adalah mengadopsi prinsip seleksi yang seragam melalui revisi UU MK. Namun, diakui Khaerul, langkah ini bukan tanpa risiko. Pengalaman menunjukkan, dalam proses revisi undang-undang di DPR, sering kali muncul perubahan pada pasal-pasal lain yang tak diusulkan oleh publik, yang justru berpotensi melemahkan institusi.

(NLS/SYA/INA, DYT/ANA)